



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 99 ayat (1) huruf b dan huruf f Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa Wali Kota berwenang untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, serta dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan stimulus untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 dapat diberikan insentif berupa pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Wali Kota tentang Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 39);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 442);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.

3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 di Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. untuk memberikan stimulus kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2;
 - b. untuk mengurangi piutang PBB-P2; dan
 - c. untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah PBB-P2.
- (3) Ruang Lingkup dari Peraturan Wali Kota ini meliputi:
 - a. pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2;
 - b. tata cara pemberian pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2;
 - c. pelaporan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2; dan
 - d. jangka waktu.

BAB II

PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2

Bagian Kesatu

Pengurangan Pokok PBB-P2

Pasal 3

- (1) Pengurangan pokok PBB-P2 dapat diberikan sebesar:
 - a. untuk Masa Pajak Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2012 sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan

- b. untuk Masa Pajak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pengurangan pokok ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa permohonan dari Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2

Pasal 4

Sanksi administratif berupa bunga yang timbul akibat PBB-P2 terutang yang tidak dibayar, belum dibayar, kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk Masa Pajak Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2023 dihapuskan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2

Pasal 5

- (1) Bagi Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat memilih tahun pajak yang akan dibayar.
- (2) Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku untuk pokok PBB-P2 yang akan dibayar.

Pasal 6

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PBB-P2 yang telah diberikan pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta yang telah diberikan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada bank atau tempat pembayaran lain yang telah ditunjuk oleh Wali Kota.

BAB IV

PELAPORAN PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Penetapan BPPRD wajib membuat laporan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif kepada Kepala Badan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Kepala Badan melaporkan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 kepada Wali Kota setiap bulannya.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini berlaku sampai dengan Tanggal 30 November 2023.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran atas pokok dan sanksi administratif piutang PBB-P2 yang diberikan pembebasan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 sebelum Peraturan Wali Kota ini diberlakukan, tidak dapat mengajukan pengembalian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 1 September 2023
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 1 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 489

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

LIA ADHAYATNI, SH.,MH
Pembina
NIP. 19781109 200604 2 021